



**PUTUSAN**  
Nomor 3307 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN cq BUPATI MUARA ENIM**, diwakili oleh Ir. H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Muara Enim, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 16, Kabupaten Muara Enim;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN cq BUPATI MUARA ENIM cq CAMAT LAWANG KIDUL cq KEPALA DESA LINGGA**, diwakili oleh Herson selaku Kepala Desa Lingga, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Lingga, Jalan Baru Dusun II Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN cq BUPATI MUARA ENIM cq DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 9 LAWANG KIDUL**, diwakili oleh Nur Megawati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul, berkedudukan di Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT. PLN (Persero) Blok Pucak, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Bambang

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

**SUTAN HAMID BIN SYAHABUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Enim RT 02, RW 02, Wilayah Barat, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezky Tamelah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Munggu RT 02 RW 05 Kelurahan Pasar Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat *in person* adalah Penggugat yang berkapasitas hukum dan beritikad baik;
3. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 24/1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas objek sengketa berdasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atau peralihan objek sengketa kepada siapapun;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa dengan keberadaan bangunan yang kemudian menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II mendirikan bangunan di atas objek sengketa tanpa alas hak atas tanah yang kemudian dimasukkan menjadi aset Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III menguasai objek sengketa sampai dengan sekarang ini tanpa alas hak atas tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dari orang maupun barang yang penempatannya disitu memperoleh hak dari Para Tergugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang sewa yang seharusnya diperoleh atau ganti rugi atas objek sengketa yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat III, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dihitung setiap bulan, dari sejak tahun 1980 sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan perkara ini kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus, dengan rincian yang dihitung sejak Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan selama 36 tahun (432 bulan) dari sejak tahun 1980, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta rupiah) dengan kenaikan bunga sebesar 2 (dua) persen kerugian setiap bulan sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan ini;  
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun dengan tanggung renteng secara tunai dan sekaligus, untuk setiap satu hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa:

Dahulu: satu bidang tanah/kebun cengkeh yang terletak di Lingga II.Pal.I. Jalan ke-Suban Jeriji/Banko Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berukuran 54 x 43 meter dengan batas-batas:

- Utara : dahulu berbatasan dengan kebun ex. Khotib Nangusin;
- Selatan : dahulu berbatasan kebun Habiam;
- Barat : dahulu berbatasan Jalan ke- Suban dan Kebun Abusani;
- Timur : dahulu berbatasan Kebun Karet Nangusin;

Sekarang: dikenal dengan Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT. PLN (Persero) Blok Pucak Desa Lingga dan di atas tanah tersebut telah berdiri SDN 9 Lawang Kidul dengan batas-batas:

- Utara : sekarang berbatasan dengan Jalan Perum PT. PLN;
- Selatan : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Perum PT. PLN;
- Barat : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Jalan Ke Lingga II;
- Timur : sekarang berbatasan dengan Perum PT. PLN;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat daluarsa;
2. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*);
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Tentang sita revindikasi (*revindicatoir beslag*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mre., tanggal 9 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp5.583.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG tanggal 14 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding *in person* adalah Penggugat/Pembanding berkapasitas hukum dan beriktikad baik;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan surat keterangan hak milik tanah Nomor 24/1979 atas nama Sutan Hamid Bin Sahabudin tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat/para Terbanding yang menguasai tanah objek sengketa dan mendirikan bangunan di atasnya yang kemudian menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding sebesar harga pasaran berdasarkan hasil penilaian tim penaksir yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
- Menyatakan objek sengketa perkara ini berupa sebidang tanah/kebun cengkeh yang terletak di Lingga II Pal. I. Jalan Enim Provinsi Sumatera Selatan, berukuran 54 meter x 43 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan kebun ex Khotib Nangusin;
- Selatan : dahulu berbatas dengan kebun Habiam;
- Barat : dahulu berbatasan dengan Jalan ke Suban dan kebun Abusani;
- Timur : dahulu berbatasan dengan kebun karet Nangusin;

Sekarang dikenal dengan:

Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT. PLN (Persero/blok puncak Desa Lingga dan di atas tanah tersebut telah berdiri gedung Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sekarang berbatasan dengan Jalan Perum PT. PLN;
- Selatan : sekarang berbatasan dengan Kebun dan Perum PT. PLN;
- Barat : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Jalan ke Lingga II;
- Timur : sekarang berbatasan dengan Perum PT. PLN;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Dalam Provisi:

-

Menolak permohonan provisi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

-

Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

-

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-

Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi, dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi tanpa memberikan ganti rugi sehingga melawan hukum;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan selama penguasaan tersebut tidak ada pihak yang keberatan termasuk Termohon Kasasi sehingga perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah sah bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak tepat karena penguasaan seseorang atas sebidang tanah dengan itikad baik lebih dari 30 tahun selama penguasaan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka perbuatan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut secara hukum dianggap melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);
- Bahwa terbukti Para Pemohon Kasasi telah menguasai tanah objek sengketa dengan membangun gedung permanen untuk kegiatan pendidikan tingkat dasar sejak tahun 1980 dan selama penguasaan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak termasuk Termohon Kasasi mengajukan keberatan;

- Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Muara Enim, pertimbangan mana diambil alih oleh Mahkamah Agung, bahwa secara hukum Termohon Kasasi telah melepaskan haknya sehingga objek sengketa adalah milik sah Para Pemohon Kasasi, karena itu perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR SUMATERA SELATAN *cq* BUPATI MUARA ENIM, dan klawan-klawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG., tanggal 14 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre., tanggal 9 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR SUMATERA SELATAN *cq* BUPATI MUARA**

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ENIM, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN cq BUPATI MUARA ENIM cq CAMAT LAWANG KIDUL cq KEPALA DESA LINGGA, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN cq BUPATI MUARA ENIM cq DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 9 LAWANG KIDUL, tersebut;**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG., tanggal 14 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre., tanggal 9 Februari 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3307 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)